



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir tes, 12 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Km 10 Sebelah Kantor Bupati Pali Rumah Makan Panji, Talang Ubi Utara, Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmala Dewi, SH dari kantor hukum Rusmala Dewi, SH & Rekan yang beralamat Jalan. H.T.I Dusun I (satu) Desa. Tanjung Jati Depan Tower Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juni 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Enim, 17 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan buruh Harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman Rejosari rt.002 rw.001, Talang Ubi Utara, Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.453/Pdt.G/2024/PA.ME



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.ME telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin,XXXXXXXXX, Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Buku Kutipan Nomor : XXXXXXXXXXXX Pertanggal, XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rejosari Rt.002 Rw.001 Kelurahan Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai 1 anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir di Panukal Abab Lematang Ilir, XXXXXXXXXXXX yang saat ini berusia 2 Tahun Nik.XXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 3 Bulan, setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 1. Bahwa Tergugat baru 5 Bulan menikah dengan Penggugat ketahuan berselingkuh dengan Wanita idaman lain yang bernama Nopitasari, akan tetapi Tergugat minta maaf berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 2. Bahwa Tergugat ketahuan berselingkuh lagi dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat ingin menikah lagi;
 3. Bahwa Tergugat berkali-kali berselkuh dan parahnya lagi untuk yang ketiga kali ini Tergugat mengaku Duda, di ketahui oleh Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.453/Pdt.G/2024/PA.ME



dari Chatan henpon milik Tergugat selikuan Tergugat bernama Saidah aisyah berasal dari Kota Palembang;

4. Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa sejak Bulan Agustus 2023 Tergugat mendiamkan dan tidak peduli dengan Penggugat, dan Tergugat tidak memberi Nafkah Wajib yaitu nafkah Batin kepada Penggugat. Tergugat selalu menghin dari Penggugat, Tergugat tidak mau tidur satu kamar lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menggauli Penggugat layaknya suami istri. **Selama 10 Bulan lamanya** Karena hal Tersebut Penggugat memilih pulang kerumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa dalam hal ini Tergugat telah melanggar dua SIGAT TA'LIQ yang di tanda tangani Tergugat pada tanggal 06 Desember 2022 Di Penukal Abab Lematang Ilir yaitu satu Tidak Memberi Nafkah Wajib Kepadanya 3 (Tiga) bula lamanya dan 2 Membiarkan (tidak Memperdulikan) Istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

6. Bahwa adanya tidak ada upaya dari Tergugat untuk kembali lagi kepada Penggugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.453/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Aprilia Candra, S.Sy. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 12 Juni 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 03 Juli 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.453/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Majelis Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.ME dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.453/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 180.900,00 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Pera Yuniati, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.453/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	30.900,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.900,00

(seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.453/Pdt.G/2024/PA.ME